

CROSSING LAW ENFORCEMENT: PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL DIGITAL YANG BERKEADILAN

Kristian

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia

* kristiandayak2@gmail.com

Diajukan: 11 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Transformasi digital yang berkembang saat ini membawa tantangan baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya terkait perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara di ruang digital. Hak konstitusional seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan data pribadi sering terancam oleh praktik yang represif dari beberapa lembaga penegak hukum. Dengan demikian konsep *crossing law enforcement* ditawarkan sebagai mekanisme koordinasi lintas institusi penegak hukum di Indonesia, mekanisme ini untuk memastikan agar penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. *Crossing* di sini berarti persilangan, koordinasi atau perlintasan, menandakan bahwa kewenangan antar lembaga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi bisa bersinggungan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menegaskan perlunya penguatan politik hukum yang dicita-citakan dalam membangun kerangka hukum yang mampu mengintegrasikan peran lembaga penegak hukum. Melalui desain *crossing law enforcement*, perlindungan hak konstitusional digital dapat diwujudkan tidak hanya secara normatif formal tetapi juga berkeadilan. Konsep ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum, sehingga kewenangan yang selama ini berjalan terpisah dapat diintegrasikan secara efektif. Dengan adanya mekanisme koordinasi lintas lembaga, potensi konflik yurisdiksi dapat diminimalisir. Lebih jauh desain ini membuka ruang bagi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif yang benar-benar melindungi hak konstitusional warga negara di ruang digital.

Kata Kunci: *Crossing*, Hak Konstitusional, Digital, Berkeadilan.

Abstract

The ongoing digital transformation brings new challenges to law enforcement in Indonesia, particularly in protecting citizens' constitutional rights in the digital sphere. Constitutional rights such as the right to privacy, freedom of expression, and personal data security are often threatened by repressive practices of certain law enforcement institutions. Therefore, the concept of crossing law enforcement is introduced as a mechanism of cross-institutional coordination among law enforcement bodies in Indonesia, intended to ensure that law enforcement is carried out fairly, transparently, and accountably. Crossing means intersection, coordination or crossing over, indicating that the authorities of different institutions no longer operate independently, but can overlap and intersect. Using a normative juridical approach,



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

this paper emphasizes the necessity of strengthening the ius constituendum legal politics in constructing a legal framework capable of integrating the roles of law enforcement institutions. Through the design of crossing law enforcement, the protection of digital constitutional rights can be realized not only in a normative-formal sense, but also justice oriented manner. This concept emphasizes the importance of synergy among law enforcement institutions, enabling authorities that previously worked in isolation to be effectively integrated. By establishing cross institutional coordination mechanisms, potential jurisdictional conflicts can be minimized. Furthermore, this design paves the way for law enforcement that goes beyond mere legal certainty, but also on substantive justice that truly protects the constitutional rights of citizens in the digital sphere.

Keywords: *Crossing, Constitutional Rights, Digital, Justice.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menghadirkan ruang digital sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Internet dan platform digital kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi media utama dalam membangun relasi sosial, menyuarakan pendapat politik, hingga berbagai aktivitas masyarakat. Akses luas yang ditawarkan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, komunikasi lintas batas, bahkan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui kanal digital. Kehadiran ruang digital juga mendorong lahirnya berbagai bentuk interaksi baru mulai dari perdagangan elektronik, kampanye politik digital, hingga gerakan sosial yang sudah berbasis online. Era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia seperti pola interaksi masyarakat dengan negara dalam berbagai bidang. Ruang digital tidak lagi dipandang sebagai pelengkap aktivitas kehidupan namun telah menjadi arena utama yang membentuk dan menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan hak konstitusional warga negara.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital. Hak atas privasi, kebebasan berekspresi, serta perlindungan data pribadi kerap kali terancam oleh tindakan represif bahkan sewenang-wenang. Pelanggaran hak konstitusional atas privasi individu adalah tindakan yang acapkali merugikan, pada era digital ini pelanggaran hak konstitusional semakin mudah dilakukan karena kemajuan teknologi telah membuat informasi pribadi lebih mudah diakses.¹

Perangkat yang langsung terkoneksi dengan internet memungkinkan seluruh individu warga negara dan warga dunia bisa terhubung secara langsung. Dengan kecepatan data internet yang terus bertumbuh teknologinya yang sampai saat ini di

¹ Muslim, H. "Hak Privasi Warga Sipil atas Penggeledahan Tanpa Surat oleh Aparat Penegak Hukum". In Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia vol. 1 (2021): h. 300-309.

Indonesia terdapat beberapa penyedia bahkan telah menghadirkan teknologi jaringan. Kecepatan dan keandalan jaringan tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan aplikasi yang semakin mendukung kemudahan dalam bekerja dan berkomunikasi antar individu yang tidak hanya komunikasi antar individu dalam satu negara bahkan komunikasi antar individu di dunia dengan tanpa batas.²

Kebebasan berekspresi dapat dianggap sebagai bagian dari ancaman dalam era digital, sebab penggunaan instrumen hukum sering dilakukan secara berlebihan. Kritik atau pendapat di media sosial dipersepsikan sebagai ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Hal ini berpotensi menciptakan iklim represif yang bertentangan dengan prinsip yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu perlindungan data pribadi menjadi isu menarik karena teknologi digital telah memungkinkan akses dan distribusi informasi pribadi dengan cara yang lebih cepat, luas, dan sulit dikendalikan.

Teknologi digital tidak hanya dipandang sebagai peluang bagi kemajuan bangsa namun juga harus dilihat sebagai medan baru yang rentan terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara. Semakin terbuka akses di ruang digital membuat pelanggaran atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi semakin mudah terjadi. Dengan demikian diperlukan desain dan mekanisme lintas penegakan hukum yang adil dan proporsional serta berdampak pada perlindungan hak konstitusional warga negara agar transformasi digital selaras dengan prinsip hukum dan keadilan.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia pada ruang digital?
2. Bagaimana konsep *crossing law enforcement* dalam menjamin perlindungan hak konstitusional digital yang berkeadilan?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengandung pengertian yakni analisis terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, konsep hukum dan buku hukum, artikel hukum dan jurnal hukum termasuk kamus hukum yang kemudian dielaborasi menjadi alat kajian dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan antara lain: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, hal ini untuk menjawab adakah kesesuaian dan

² Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Arief Hidayat, *Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan di Era Digital*, *Peradaban Journal Of Law And Society* 2, no. 1, (2023): h. 1-22, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.

konsistensi antara UU dengan UU lainnya, atau antara UU dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan UU. *Kedua*, pendekatan konsep (*conceptual approach*) mengkaji pemikiran dari doktrin yang berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional digital yang berkeadilan.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* sebagai bahan utama. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur ilmiah berupa buku teks, jurnal hukum.

4. Sifat analisis penelitian

Analisis penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.³

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia pada ruang digital

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan ruang digital sebagai sarana baru dalam interaksi sosial. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional seperti hak privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan data pribadi. Menurut penulis kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: *pertama*, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas ruang digital. Misalnya, peraturan terkait perlindungan data pribadi masih memiliki kelemahan dalam aspek implementasi dan penegakannya. Pelanggaran terhadap hak konstitusional di ruang digital sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. *Kedua*, lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, Kementerian Komunikas dan digital (Komdigi), hingga lembaga seperti Komisi Nasional Hak

³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RadjaGrafindo Persada, 2004), h. 166.

Asasi Manusia (Komnas HAM) sering kali berjalan sendiri dalam menangani isu pelanggaran hukum di ruang digital. Fragmentasi ini tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum. *Ketiga*, aspek budaya hukum juga menjadi tantangan, kesadaran aparat maupun masyarakat tentang pentingnya hak konstitusional di ruang digital masih rendah. Banyak kasus pelanggaran privasi atau pembatasan kebebasan berekspresi yang dianggap wajar, padahal secara substansi melanggar hak konstitusional.

Konstitusi Indonesia telah mengatur jaminan perlindungan hak atas privasi warga negara. Sebagaimana dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa “hak atas privasi merupakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pemahaman mengenai hak konstitusional terdapat dalam dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang- Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “... hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) atau konstitusi yang menjamin dan mengakui adanya hak-hak tersebut.

Hak konstitusional tidak terlepas dari konstitusi sebagai pedomannya. Menurut Ni'matul Huda konstitusi terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dengan demikian konstitusi adalah suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara dan deskripsi yang menyangkut HAM.⁴

Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah *Constitution* merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.⁵

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer* yang berarti membentuk. Jadi konstitusi adalah pembentukan suatu negara, menyusun dan menyatakan suatu negara. Di dalam bahasa latin istilah konstitusi berasal dari

⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, cetakan ke-7, 2015), h. 149.

⁵ Dahlan Thaib, *et.al.*, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 7.

gabungan dua kata *cume* dan *statuere*. *Cume* berarti “bersama dengan”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri atau mendirikan/menetapkan. Dengan demikian, Konstitusi (*contitucio*) menurut bahasa latin berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama.⁶

Selain pengertian tersebut di atas, konstitusi juga dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit berarti hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara dan telah diwujudkan dalam sebuah dokumen. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah kumpulan hukum, institusi dan adat kebiasaan, yang ditarik dari prinsip-prinsip rasio tertentu yang membentuk sistem umum, dimana masyarakat setuju untuk diperintah.⁷

Menurut Herman Heller konstitusi (*verfassung*) terbagi ke dalam tiga pengertian, yaitu:⁸

- a. Konstitusi mencerminkan kehidupan masyarakat sebagai suatu kenyataan;
- b. Ketika unsur-unsur hukum konstitusi tersebut dijadikan sebagai satu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi disebut *Rechtverfassung*;
- c. Konstitusi tersebut ditulis dalam sebuah naskah sebagai UU yang tertinggi dan berlaku dalam suatu negara.

Menurut penulis konstitusi tidak hanya bersifat yuridis dan harus tertulis dalam sebuah naskah, tetapi juga bersifat sosiologis dan politis yang menjadi kenyataan dan kebiasaan (*custom*) yang tidak tertulis dalam penyelenggaraan negara. Di beberapa negara, konstitusi terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis berarti konstitusi tersebut berbentuk dokumen yang memiliki sifat ajeg, dan berkepastian hukum. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis lebih berkembang atas dasar adat kebiasaan (*custom*).

Pada konstitusi Inggris Raya yang tidak tertulis, meskipun banyak hukum tertulis atau undang-undang yang telah memodifikasi konstitusi tersebut. Misalnya, *Bill of Right* (1689), Undang-Undang Parlemen 1911 dan 1949 yang membatasi kekuasaan *Lords* (Majelis Perwakilan Tinggi) untuk mengamandemen atau menolak rancangan yang sudah disahkan *commons* (Majelis Perwakilan Rendah).⁹

Menurut penulis supremasi konstitusi menjadi kebutuhan dari negara-negara maju untuk menjamin hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara dan menciptakan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang menuju sistem yang lebih representatif dan mengutamakan kedaulatan rakyat. Konstitusi sebagai suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa, mengenai pembagian tugas dan sekaligus petugasnya, serta suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara dan deskripsi yang menyangkut HAM.

⁶ *Ibid*, h. 7-8.

⁷ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), h. 3-4.

⁸ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1998), h. 65.

⁹ C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2008), h. 46.

Konstitusi juga menjamin kebebasan dalam berpendapat, pengaturan kebebasan berpendapat pada ruang digital tidak cukup hanya berbasis pendekatan hukum formal. Diperlukan pendekatan multi sektoral yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan pelaku teknologi informasi. Kebebasan berpendapat adalah elemen penting dalam sebuah negara hukum. Era digital telah memperluas ruang kebebasan dan menghadirkan tantangan baru yang kompleks. Karena itu negara harus bersikap adaptif dalam merumuskan regulasi, agar tidak terjebak pada praktik otoritarianisme digital yang mengekang hak asasi manusia.¹⁰

Dalam konteks perkembangan teknologi dan transformasi ruang digital saat ini, muncul gagasan mengenai hak konstitusional digital sebagai bentuk perluasan sekaligus aktualisasi prinsip konstitusionalisme. Hak ini mencakup perlindungan terhadap privasi, keamanan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta akses yang adil terhadap teknologi digital. Gagasan tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai dasar konstitusi tidak boleh berhenti pada ruang fisik, tetapi juga harus menjangkau ruang digital yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan warga negara Indonesia. Beberapa kondisi penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai problem kelembagaan antar aparat penegak hukum. Situasi tersebut mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, terutama dalam menghadapi tantangan kompleks di ruang digital yang menuntut respons cepat dan berkeadilan dari lembaga penegak hukum di Indonesia. Situasi ini membutuhkan alternatif solusi agar hak konstitusional digital warga negara tetap terlindungi.

Menurut penulis hak konstitusional digital dapat dipahami sebagai jaminan konstitusional atas hak-hak warga negara dalam ruang siber, yang meliputi: *pertama*, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi-termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan data oleh negara maupun korporasi digital. *Kedua*, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang digital yang mencakup kebebasan menyampaikan kritik, pendapat politik, dan partisipasi publik di media sosial. *Ketiga*, hak atas informasi dan akses internet untuk menjamin akses yang adil dan merata.

Pada buku saku ikon hak konstitusional warga negara yang dicetak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 66 (enam puluh enam) ikon hak konstitusional warga negara yang dikelompokkan sebagai berikut¹¹: *pertama* hak individual (34 ikon) diantaranya adalah Pasal 28G Ayat (1); hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. *Kedua*, hak kolektif (29 ikon) diantaranya Pasal 28; hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. *Ketiga*, hak masyarakat rentan (3 ikon) diantaranya Pasal 28H Ayat (2); hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

B. Konsep *crossing law enforcement* dalam menjamin perlindungan hak konstitusional digital yang berkeadilan

¹⁰ Sri Yuliana, *Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia*, Rio Law Jurnal 6 no. 2 (2025): h. 713-730, <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>.

¹¹ Mahkamah Konstitusi, *Buku Saku Ikon HKWN (Hak Konstitusional Warga Negara)*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021).

Pada abad ke-19, negara hukum *rechstaat* mengandung pengertian sebagai suatu negara yang diatur menurut hukum nalar (*a state governed by the law of reason*), suatu konsep yang menekankan kebebasan, persamaan, dan otonomi dari tiap-tiap individu di dalam kerangka suatu tertib hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan dijalankan oleh pengadilan yang independen.¹² Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, kini dihadapkan pada tantangan besar dalam mengatur ruang digital secara adil dan proporsional, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat.¹³

Perkembangan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital yang cukup besar juga diiringi oleh beberapa dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Dalam era ekonomi digital yang semakin maju, perlindungan hak privasi menjadi sangat penting. Hak privasi adalah hak asasi manusia yang melindungi individu dari pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi mereka tanpa persetujuan atau izin dari pemiliknya. Meskipun hak privasi tidak dianggap sebagai hak absolut, perlindungan hukum terhadap hak privasi tetap menjadi isu yang penting. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang besar, serta kemampuan untuk melacak dan memantau aktivitas individu secara terus-menerus.¹⁴

Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi yang berupa data pribadi harus menghadapi realita yang tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Karena masih adanya banyak tantangan dan hambatan dalam melindungi hak atas privasi di Indonesia, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dalam rangka meningkatkan penegakan hukum dan kesadaran hukum, serta memperkuat infrastruktur dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak atas privasi berupa data pribadi.¹⁵

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak atas privasi di Indonesia yakni adanya tindakan jual beli atau perdagangan data pribadi. Maraknya kegiatan perdagangan data pribadi yang terjadi di Indonesia diperkirakan untuk menjaring minat daya pemasaran, termasuk tenaga telemarketing produk perbankan. Kepemilikan sejumlah data pribadi seperti menjadi salah satu syarat penerimaan kerja bagi tenaga alih daya pemasaran produk perbankan. Informasi data pribadi diperjualbelikan secara bebas. Informasi tersebut tidak hanya berwujud nama seseorang, alamat seseorang, nomor telepon seseorang, dan nama ibu kandung seseorang, melainkan

¹² Ernst-Wilfgang Bockenforde lihat Donald P. Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal of Germany*, (Durham and London: Duke University Press, 1989): h. 36.

¹³ Agus Siagian, *HUKUM PERS: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*, (Gita Lentera, 2025).

¹⁴ Klosek, J., *Data Privacy in the Information Age*. Westport, Connecticut, U.s.a: Quorum Books. Diambil dari <https://www.biblio.com/book/data-privacy-information-age-klosek-j/d/1283570484>. (2000).

¹⁵ Nathania Tesselonika Mingguw, *Hak Privasi Era Digital: Konstitusi, Legislasi, Tantangan dan Hambatannya dalam Realitas Media Elektronik di Indonesia*, *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): h. 109-121, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.624>.

juga termasuk kecerdasan finansial. Seharusnya, jenis informasi ini hanya dapat diakses dari lembaga resmi.¹⁶

Dalam konteks perkembangan ruang digital yang semakin kompleks, diperlukan suatu desain mekanisme baru yang mampu menjembatani berbagai keterbatasan penegakan hukum yang ada. Sebuah konsep yang ditawarkan penulis adalah *crossing law enforcement*, yaitu sebuah mekanisme persilangan, koordinasi atau perlintasan lembaga penegak hukum yang memungkinkan terwujudnya sistem penegakan hukum yang lebih integratif. Konsep ini menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar institusi, sehingga kewenangan yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri dapat diharmonisasikan. Konsep *crossing law enforcement* pada hakikatnya merupakan jawaban atas kondisi penegakan hukum yang selama ini cenderung berjalan secara terpisah (*fragmented*) antar institusi. Melalui mekanisme ini, dibuka ruang bagi terjadinya *sharing* kewenangan dalam konteks tertentu, khususnya pada penanganan kejahatan yang bersifat kompleks dan lintas sektor seperti kejahatan digital, maupun pelanggaran hak konstitusional warga negara yang melibatkan berbagai aspek sekaligus.

Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pemenuhan aspek legalitas formal, tetapi juga benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri. Kehadiran desain *crossing law enforcement* semakin relevan ketika dihadapkan pada tantangan perlindungan hak konstitusional digital. Dalam kondisi di mana ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan sosial, pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara tidak hanya dapat terjadi melalui instrumen hukum formal, tetapi juga melalui tindakan administratif, kebijakan teknologi, maupun penyalahgunaan data pribadi. Tanpa mekanisme lintas lembaga, penegakan hukum cenderung parsial, terfragmentasi, dan kurang optimal dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada warga negara. Dalam kerangka tersebut, integrasi peran lembaga penegak hukum menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa hak konstitusional, khususnya di ruang digital, dapat dilindungi secara adil, efektif, dan berkesinambungan. Pada akhirnya, desain ini diharapkan mampu melahirkan sistem penegakan hukum yang lebih solid, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Menurut teori Gustav Radbruch, konsep keadilan adalah nilai fundamental yang harus menjadi landasan hukum. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan, tetapi juga harus mencerminkan keadilan yang setara bagi semua orang. Namun upaya ini tidaklah mudah untuk dipenuhi, karena kesetaraan hanya ada dalam lingkup relasi, bukan mengenai kesetaraan itu sendiri secara substansial.¹⁷

Konsep *crossing law enforcement* dalam perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital merupakan suatu mekanisme koordinasi lintas lembaga yang berorientasi pada keadilan sebagaimana pendapat Gustav Radbruch. Mekanisme *crossing law enforcement* dapat dilakukna misalnya dalam kasus kebocoran data

¹⁶ Litbang Kompas, *Data pribadi: Jual beli data pribadi*. (Penerbit Buku Kompas, 2023).

¹⁷ E. Fernando M. Manullang, *Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang*. *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022) h. 268, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.h.453-480>.

pribadi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan dalam aspek keamanan siber, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menindak kelalaian penyelenggara sistem elektronik, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan penyidikan tindak pidana peretasan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan terhadap konsumen apabila kebocoran data terkait dengan layanan keuangan digital, sehingga hak warga negara atas privasi tetap terjamin. Dalam perkara kebebasan berekspresi di media sosial, sinergi antara Polri, Komnas HAM, Komdigi, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlukan agar kritik yang disampaikan warga negara tidak dikriminalisasi sekaligus sebagai upaya mencegah maraknya ujaran kebencian.

Adapun strategi perlindungan hak konstitusional digital dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi berbasis konstitusi, hal ini untuk memastikan bahwa setiap regulasi digital tunduk pada prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 28A-28J tentang HAM.
2. Peran Mahkamah Konstitusi, MK dapat mengembangkan tafsir progresif (*living constitution*) untuk menjamin perlindungan hak-hak digital.
3. Penyesuaian hukum, termasuk kemungkinan pengakuan eksplisit hak konstitusional digital dalam UUD 1945 atau pembaruan UU sektoral.
4. Peningkatan literasi digital Masyarakat, hal ini dilakukan agar warga negara mampu menggunakan hak digitalnya secara bertanggung jawab dan kritis.
5. Kolaborasi internasional, hal ini mengingat isu digital bersifat lintas batas sehingga kerja sama global diperlukan untuk standar perlindungan hak digital.

Hak konstitusional digital merupakan wujud nyata dari perkembangan konstitusionalisme dalam merespons tantangan era digital. Strategi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara di ruang digital bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil, serta lembaga peradilan di Indonesia. Berikut penulis uraikan dalam tabel desain *crossing law enforcement* di Indonesia:

Lembaga Penegak Hukum	Fokus Kewenangan	Perlintasan/Koordinasi dalam Ranah Digital
Polri	Penyidikan tindak pidana umum & siber	Berkoordinasi dengan Komdigi dalam <i>cyber patrol</i> ; bekerja sama dengan Kejaksaan dalam penuntutan kasus siber.
Kejaksaan	Penuntutan perkara pidana	Menerima berkas perkara siber dari Polri, berkoordinasi dengan PPATK dalam penelusuran aliran dana (misalnya kasus pencucian uang digital).

KPK	Pemberantasan tindak pidana korupsi	Berkoordinasi dengan PPATK dan Polri dalam kasus korupsi digital (misalnya melalui <i>e procurement</i>).
Komdigi	Regulasi dan pengawasan ruang digital	Bekerja sama dengan Polri (<i>takedown</i> konten ilegal), PPATK (monitoring transaksi ilegal), serta perlindungan data pribadi warga negara.
PPATK	Analisis dan pencegahan pencucian uang	Berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam penelusuran aliran dana mencurigakan di ruang digital.
Mahkamah Konstitusi (MK)	Perlindungan hak konstitusional warga negara.	Menjadi rujukan terakhir bila terjadi pelanggaran hak konstitusional digital akibat penyalahgunaan kewenangan.

III. KESIMPULAN

Transformasi teknologi informasi yang melahirkan ruang digital telah membawa implikasi serius terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Meskipun UUD 1945 menjamin hak-hak tersebut, realitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi problem normatif, kelembagaan, dan budaya hukum yang mengurangi efektivitas perlindungannya. Karena itu, gagasan hak konstitusional digital menjadi penting sebagai aktualisasi prinsip konstitusionalisme modern, meliputi perlindungan privasi dan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta akses yang adil terhadap teknologi digital. Untuk mewujudkannya, diperlukan reformasi regulasi, sinergi antar lembaga penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar hak-hak digital warga negara terlindungi secara komprehensif dan berkeadilan.

Perkembangan ruang digital menuntut mekanisme penegakan hukum yang lebih integratif melalui konsep *crossing law enforcement*, yakni koordinasi lintas lembaga penegak hukum guna mengatasi ego sektoral dan fragmentasi. Dengan penguatan regulasi berbasis konstitusi, peran Mahkamah Konstitusi, literasi digital masyarakat, serta kolaborasi perlindungan hak konstitusional digital seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan akses adil terhadap teknologi dapat terjamin dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2004.
- E. Fernando M. Manullang, *Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang*. *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Huda. Ni'matul. *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cetakan ke-7, 2015.
- J. Klosek. *Data Privacy in the Information Age*. Westport, Connecticut, U.s.a: Quorum Books. Diambil dari <https://www.biblio.com/book/data-privacy-information-age-klosek-j/d/1283570484>. 2000.
- Kusnardi. Moh, Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1998.
- Litbang Kompas. *Data pribadi: Jual beli data pribadi*. Penerbit Buku Kompas. 2023.
- Mahkamah Konstitusi. *Buku Saku Ikon HKWN (Hak Konstitusional Warga Negara)*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021.
- Muslim, H. "Hak Privasi Warga Sipil atas Penggeledahan Tanpa Surat oleh Aparat Penegak Hukum". In *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, vol. 1. 2021.
- Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Arief Hidayat, *Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan di Era Digital*, *Peradaban Journal Of Law And Society* 2, no. 1, (2023): 1-22, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.
- Nathania Tesselonika Mingguw, *Hak Privasi Era Digital: Konstitusi, Legislasi, Tantangan dan Hambatannya dalam Realitas Media Elektronik di Indonesia*, *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 109-121, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.624>.
- Siagian, Agus. *HUKUM PERS: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*, Gita Lentera, 2025.
- Sri Yuliana, *Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia*, *Rio Law Jurnal* 6 no. 2 (2025): 713-730, <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>.
- Strong, C.F. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2008.
- Thaib. Dahlan, *et.al. Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang- Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Wheare. K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.

Wilfgang. Ernst. Bockenforde lihat Donald P. Kommers. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal of Germany*, Durham and London: Duke University Press, 1989.

This page intentionally left
blank